



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Pst



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK xxx, tempat tanggal lahir di Pematangsiantar pada tanggal 21 Desember 1990, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, domisili elektronik bintangwindu11@gmail.com sebagai **Penggugat**;

**lawan**

**TERGUGAT**, NIK xxx, tempat tanggal lahir di Pematangsiantar pada tanggal 7 Maret 1990, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Swasta di PDAM Tirtanadi, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 05 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar secara ecourt pada tanggal 6 November 2024 ga dengan register perkara Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Pst, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Istri Suami sah yang telah menikah pada tanggal 5 Agustus 2016 dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0133/003/VIII/2016 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 5 Agustus 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat awal tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kota Pematangsiantar selama kurang lebih 2 Tahun lamanya sampai pada Tahun 2018, Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kediaman bersama yang berada di Kabupaten Deli Serdang selama 6 Tahun lamanya sampai pada Tahun 2024;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama :
  - 3.1 **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** , NIK xxx, jenis kelamin Laki-Laki, tempat tangal lahir di Pematangsiantar pada tanggal 6 Mei 2017, pendidikan saat ini SD, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
  - 3.2 **ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, NIK xxx, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir di Pematangsiantar pada tanggal 31 Desember 2018, pendidikan saat ini belum bersekolah, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai, namun sejak Bulan Februari Tahun 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan/pertengkaran yang penyebabnya yaitu Tergugat memiliki hubungan asmara dengan wanita-wanita yang berbeda;
5. Bahwa pada Bulan Februari Tahun 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat memiliki hubungan asmara dengan wanita lain. Diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal di kota yang sama dikarenakan pekerjaan. Penggugat berada di kota Pematangsiantar sedangkan Tergugat di kota Medan. Hingga pada suatu hari Penggugat mengunjungi Tergugat yang berada di kota Medan. Awalnya tidak ada kecurigaan Penggugat kepada Tergugat, namun Penggugat tidak sengaja melihat

Putusan No. 221/Pdt.G/2024/PA.Pst

Halaman 2 dari 24 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone Tergugat dan menemukan chat mesra dan riwayat video call dengan nama samaran laki-laki. Penggugat pun menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, namun respon Tergugat justru memarahi Penggugat dan tidak mengakui perbuatan tersebut. Namun beberapa minggu kemudian handphone dari Tergugat terjadi kerusakan hingga menyebabkan handphone tersebut padam. Penggugat pun memperbaiki handphone lama milik Tergugat tersebut ke kios handphone. Setelah selesai diperbaiki handphone tersebut, Penggugat menemukan di handphone Tergugat chat-chat mesra Tergugat dengan wanita lain. Penggugat pun menanyakan hal tersebut kepada Tergugat dan akhirnya Tergugat sudah tidak bisa menghindar. Tergugat pun mengakui hal tersebut kepada Penggugat, Penggugat pun marah terhadap Tergugat sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa pada Bulan Maret Tahun 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat kembali melakukan perselingkuhan dengan wanita yang berbeda yaitu mantan kekasih Tergugat. Hal itu langsung diketahui oleh Penggugat dikarenakan akun messenger (facebook) milik Tergugat terhubung ke handphone milik Penggugat. Penggugat pun menanyakan hal tersebut kepada Tergugat. respon dari Tergugat pun mengakui hal tersebut dan diketahui juga bahwa wanita tersebut adalah mantan kekasih dari Tergugat. Penggugat pun marah terhadap penggugat dan sempat mengatakan pisah kepada Tergugat. Tergugat menahan Penggugat dan membujuk Penggugat untuk tidak berpisah. Penggugat pun akhirnya memaafkan perbuatan dari Tergugat tersebut. Kemudian pada Bulan Juni Tahun 2022 Tergugat kembali melakukan perselingkuhan kepada wanita yang sama yaitu mantan dari Tergugat. Hal itu diketahui Penggugat dari handphone milik Tergugat. Penggugat menemukan chatan mesra dan story dari handphone Tergugat bersama mantan kekasih dari Tergugat tersebut. Penggugat pun menanyakan hal tersebut dan Tergugat mengakui hal tersebut bahkan Tergugat juga mengakui bahwa sudah 2 kali ke rumah mantan kekasih dari Tergugat tersebut. Penggugat pun sangat marah besar kepada Tergugat hingga menyebabkan pertengkaran



hebat. Penggugat pun pergi ke rumah orang tua Penggugat. Kemudian Tergugat pun mendatangi rumah orang tua Penggugat. Setelah Tergugat datang kerumah orang tua dari Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat dimediasi oleh keluarga dari Penggugat. Hasilnya Penggugat pun kembali memaafkan perbuatan dari Tergugat dan juga ada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat jika terjadi lagi perbuatan tersebut Penggugat berhak untuk bepisah dengan Tergugat;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak yang akhirnya pada pertengahan Bulan Oktober Tahun 2024 dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat memiliki usaha burger dan usaha tersebut dikerjakan oleh anggota dari Penggugat dan Tergugat. Biasanya Tergugat yang membereskan serta menutup jualan tersebut pada tengah malam. Namun setelah sampai dirumah, Tergugat justru bermain handphone dan tidak langsung tidur. Sehingga Penggugat pun curiga dengan Tergugat. Penggugat pun kemudian mengambil handphone Tergugat dan melihat notifikasi chat antara Tergugat dengan anggota yang bekerja di usaha milik Penggugat dan Tergugat. Penggugat pun kesal dan langsung mendatangi rumah anggota yang bekerja di usaha milik Penggugat dan Tergugat untuk meminta penjelasan. Pada akhirnya anggota tersebut memberikan penjelasan kepada Penggugat bahwa Tergugat sering menggoda anggota yang bekerja di usaha milik Penggugat dan Tergugat. Tak hanya itu, Tergugat juga pernah sekali mengajak anggota tersebut ke rumah kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat saat Penggugat berada diluar kota. Mendengar penjelasan dari anggota tersebut, Penggugat pun kesal dan kecewa. Selain itu, Penggugat juga sudah tidak tahan dengan sikap dan perbuatan Tergugat yang tak kunjung berubah sehingga Penggugat pun memilih berpisah dengan Tergugat dan kemudian Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat. Diakibatkan permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 minggu lamanya;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak mungkin bersatu lagi dikarenakan memang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sehingga cukup alasan untuk diputuskan perceraian oleh Pengadilan Agama Pematangsiantar;
1. Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Pertama Penggugat dan Tergugat**, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 6 Mei 2017 dan **Anak Kedua Penggugat dan Tergugat** jenis kelamin Perempuan, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 31 Desember 2018 yang masih di bawah umur dan masih memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya. Oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka lebih terjamin diasuh oleh Penggugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut;

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh (*Hadhanah*) Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat (Lk) umur 7 (Tujuh) tahun dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat (Pr) umur 5 (Lima) tahun, yang selama ini dalam asuhan Penggugat;
4. Menetapkan secara hukum bahwa biaya hadhanah (nafkah anak) serta biaya pendidikan terhadap anak-anak tersebut pada Petitum Point 3 (tiga) diatas adalah sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) perbulan untuk kedua anak dari gaji atau Pendapatan Tergugat dihitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Pematangsiantar dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

## Subsider:

Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat serta agar bersabar dan dapat rukun lagi dengan Tergugat, serta menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan di luar persidangan, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Ade Syafitri, S.Sy dan proses mediasi tersebut dalam laporannya tanggal 26 November 2024 dinyatakan berhasil sebahagian;

Bahwa, gugatan Penggugat telah dibacakan dan Penggugat menyatakan mencabut posita pada angka 10 (sepuluh) dan Petitum pada angka 3 (tiga) dan 4 (empat) sehingga menjadi sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Istri Suami sah yang telah menikah pada tanggal 5 Agustus 2016 dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0133/003/VIII/2016 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 5 Agustus 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat awal tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kota Pematangsiantar selama kurang lebih 2 Tahun lamanya sampai pada Tahun 2018, Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kediaman bersama yang berada di Kabupaten Deli Serdang selama 6 Tahun lamanya sampai pada Tahun 2024;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama :



**3.1 ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT** , NIK xxx, jenis kelamin Laki-Laki, tempat tangal lahir di Pematangsiantar pada tanggal 6 Mei 2017, pendidikan saat ini SD, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;

**3.2 ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT**, NIK xxx, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir di Pematangsiantar pada tanggal 31 Desember 2018, pendidikan saat ini belum bersekolah, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai, namun sejak Bulan Februari Tahun 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan/pertengkaran yang penyebabnya yaitu Tergugat memiliki hubungan asmara dengan wanita-wanita yang berbeda;
5. Bahwa pada Bulan Februari Tahun 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat memiliki hubungan asmara dengan wanita lain. Diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal di kota yang sama dikarenakan pekerjaan. Penggugat berada di kota Pematangsiantar sedangkan Tergugat di kota Medan. Hingga pada suatu hari Penggugat mengunjungi Tergugat yang berada di kota Medan. Awalnya tidak ada kecurigaan Penggugat kepada Tergugat, namun Penggugat tidak sengaja melihat handphone Tergugat dan menemukan chat mesra dan riwayat video call dengan nama samaran laki-laki. Penggugat pun menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, namun respon Tergugat justru memarahi Penggugat dan tidak mengakui perbuatan tersebut. Namun beberapa minggu kemudian handphone dari Tergugat terjadi kerusakan hingga menyebabkan handphone tersebut padam. Penggugat pun memperbaiki handphone lama milik Tergugat tersebut ke kios handphone. Setelah selesai diperbaiki handphone tersebut, Penggugat menemukan di handphone Tergugat chat-chat mesra Tergugat dengan wanita lain. Penggugat pun menanyakan hal tersebut kepada Tergugat dan akhirnya Tergugat sudah tidak bisa menghindar. Tergugat pun mengakui hal tersebut kepada Penggugat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat pun marah terhadap Tergugat sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa pada Bulan Maret Tahun 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat kembali melakukan perselingkuhan dengan wanita yang berbeda yaitu mantan kekasih Tergugat. Hal itu langsung diketahui oleh Penggugat dikarenakan akun messenger (facebook) milik Tergugat terhubung ke handphone milik Penggugat. Penggugat pun menanyakan hal tersebut kepada Tergugat. respon dari Tergugat pun mengakui hal tersebut dan diketahui juga bahwa wanita tersebut adalah mantan kekasih dari Tergugat. Penggugat pun marah terhadap penggugat dan sempat mengatakan pisah kepada Tergugat. Tergugat menahan Penggugat dan membujuk Penggugat untuk tidak berpisah. Penggugat pun akhirnya memaafkan perbuatan dari Tergugat tersebut. Kemudian pada Bulan Juni Tahun 2022 Tergugat kembali melakukan perselingkuhan kepada wanita yang sama yaitu mantan dari Tergugat. Hal itu diketahui Penggugat dari handphone milik Tergugat. Penggugat menemukan chatan mesra dan story dari handphone Tergugat bersama mantan kekasih dari Tergugat tersebut. Penggugat pun menanyakan hal tersebut dan Tergugat mengakui hal tersebut bahkan Tergugat juga mengakui bahwa sudah 2 kali ke rumah mantan kekasih dari Tergugat tersebut. Penggugat pun sangat marah besar kepada Tergugat hingga menyebabkan pertengkaran hebat. Penggugat pun pergi ke rumah orang tua Penggugat. Kemudian Tergugat pun mendatangi rumah orang tua Penggugat. Setelah Tergugat datang kerumah orang tua dari Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat dimediasi oleh keluarga dari Penggugat. Hasilnya Penggugat pun kembali memaafkan perbuatan dari Tergugat dan juga ada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat jika terjadi lagi perbuatan tersebut Penggugat berhak untuk bepisah dengan Tergugat;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak yang akhirnya pada pertengahan Bulan Oktober Tahun 2024 dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat memiliki usaha burger dan usaha tersebut dikerjakan oleh anggota dari Penggugat



dan Tergugat. Biasanya Tergugat yang membereskan serta menutup jualan tersebut pada tengah malam. Namun setelah sampai di rumah, Tergugat justru bermain handphone dan tidak langsung tidur. Sehingga Penggugat pun curiga dengan Tergugat. Penggugat pun kemudian mengambil handphone Tergugat dan melihat notifikasi chat antara Tergugat dengan anggota yang bekerja di usaha milik Penggugat dan Tergugat. Penggugat pun kesal dan langsung mendatangi rumah anggota yang bekerja di usaha milik Penggugat dan Tergugat untuk meminta penjelasan. Pada akhirnya anggota tersebut memberikan penjelasan kepada Penggugat bahwa Tergugat sering menggoda anggota yang bekerja di usaha milik Penggugat dan Tergugat. Tak hanya itu, Tergugat juga pernah sekali mengajak anggota tersebut ke rumah kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat saat Penggugat berada diluar kota. Mendengar penjelasan dari anggota tersebut, Penggugat pun kesal dan kecewa. Selain itu, Penggugat juga sudah tidak tahan dengan sikap dan perbuatan Tergugat yang tak kunjung berubah sehingga Penggugat pun memilih berpisah dengan Tergugat dan kemudian Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat. Diakibatkan permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 minggu lamanya;

8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak mungkin bersatu lagi dikarenakan memang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sehingga cukup alasan untuk diputuskan perceraian oleh Pengadilan Agama Pematangsiantar;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut;

**Primer:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

## Subsider:

Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara elektronik tanggal 06 Desember 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh alasan-alasan Penggugat terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan alasan Penggugat pada point nomor 5, dikarenakan tidak adanya perselingkuhan antara Tergugat dengan wanita lain, juga tidak adanya chat-chat mesra antara Tergugat juga wanita tersebut. Sebaliknya Penggugat sengaja menghack Blackberry Messenger (BBM) Tergugat untuk menchat wanita tersebut dengan kata-kata mesra seolah-olah yang menchat wanita tersebut adalah Tergugat. Penggugat juga mencari informasi lebih kepada teman-teman kantor Tergugat apakah benar Tergugat melakukan perselingkuhan, akan tetapi teman kantor Tergugat memberikan informasi yang keliru dikarenakan ternyata teman kantor Tergugat disamping memberikan informasi yang tidak benar juga mengirimkan video-video porno dan juga gambar-gambar porno kepada Penggugat. Informasi ini Tergugat ketahui oleh teman-teman kantor lain Tergugat dan Penggugat;
3. Bahwa Tergugat menolak seluruh alasan Penggugat pada point nomor 6 dikarenakan tidak adanya perselingkuhan antara Tergugat dengan mantan kekasih Tergugat ditahun 2018. Pada tahun 2018 tersebut mantan kekasih Tergugat menghubungi Tergugat melalui Messenger (Facebook) hanya mengechat dan menanyakan Tergugat sudah mempunyai keturunan berapa. Tergugatpun membalas chatan tersebut dan disaat itu Penggugat mengetahui dan salah paham. Sekali lagi tidak adanya perselingkuhan antara Tergugat dan juga mantan kekasih Tergugat pada bulan Juni Tahun 2022. Alasannya dikarenakan baik dari pihak Tergugat maupun mantan

Putusan No. 221/Pdt.G/2024/PA.Pst

Halaman 10 dari 24 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekasih Tergugat tidak adanya chat-chat-an mesra dalam obrolan di WhatsApp. Dalam obrolan tersebut mantan kekasih Tergugat hanya menanyakan apakah ada lowongan kerja diperusahaan tempat Tergugat bekerja. Dan beberapa bulan berikutnya, mantan kekasih Tergugat menghubungi kembali Tergugat mengundang Tergugat reunion sekaligus open house di rumah mantan kekasih Tergugat. Reunion itu diadakan baik Tergugat maupun mantan kekasih Tergugat adalah teman sekolah dari tingkat SMP sampai SMA. Faktanya Tergugat hanya 1 (satu) kali ke rumah mantan kekasih Tergugat pada saat reunion dan open house tersebut. Tuduhan Penggugat yang menyatakan Tergugat 2 (dua) kali dating ke rumah mantan kekasih Tergugat adalah tidak benar. Dari penjelasan tersebut Penggugat tidak terima dan langsung pulang ke rumah orang tua Penggugat. Setelah didamaikan oleh orang tua dari kedua belah pihak, baik Tergugat maupun Penggugat langsung menuju rumah mantan kekasih Tergugat untuk mengklarifikasi segala tuduhan yang Penggugat tuduhkan ke Tergugat. Di rumah mantan kekasih Tergugat disaksikan juga oleh suami mantan kekasih Tergugat juga ibu kandung mantan kekasih Tergugat. Mantan kekasih Tergugat mengklarifikasi bahwa Tergugat maupun mantan kekasih Tergugat tidak ada perselingkuhan, semua murni karena Tergugat maupun mantan kekasih Tergugat dulunya adalah teman dari SMP sampai SMA.:

4. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan alasan Penggugat pada point nomor 7 dikarenakan Tergugat tidak pernah menggoda-goda anggota usaha milik Tergugat dan Penggugat. Tergugat dan anggota usaha hanya bersenda gurau untuk mencairkan suasana pada saat dilokasi usaha. Anggota usahapun membenarkan bahwa semua itu hanya senda gurau semata saat anggota usaha dipanggil ke rumah Tergugat dan Penggugat untuk mengklarifikasi. Tergugat juga merasa keberatan dengan alasan Penggugat pada point nomor 7, dimana Penggugat menyatakan Tergugat membawa anggota usaha ke rumah Tergugat dan Penggugat pada saat Penggugat diluar kota. Alasan Tergugat membawa anggota usaha ke rumah Tergugat dan Penggugat dikarenakan setelah usaha tutup pada pukul 01.00 WIB dini hari. Anggota usaha tidak kunjung dijemput oleh



orangtuanya. Alasan anggota usaha tersebut bahwa handphone orangtua beliau tidak bias dihubungi. Dengan sambil tertawa, anggota usaha membujuk untuk mengantarkan beliau pulang kepada Tergugat. Tergugatpun menyetujui untuk mengantarkan anggota usaha pulang, akan tetapi dikarenakan stok barang usaha masih banyak, Tergugatpun berinisiatif untuk mengantarkan stok barang terlebih dahulu kerumah, setelah itu mengantarkan anggota usaha pulang kerumahnya. Anggota usahapun setuju..:

5. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan alasan Penggugat pada point nomor 8 dikarenakan tidak adanya mediasi untuk mendamaikan dari pihak keluarga Tergugat maupun Penggugat setelah kejadian di point nomor 7. Sebaliknya, pada saat Tergugat membawa keluarga kerumah orangtua Penggugat, Tergugat maupun keluarga langsung diusir dari rumah orangtua Penggugat tanpa boleh memberikan satu alasanpun.;
6. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan alasan Penggugat pada point nomor 9 sebab Tergugat ingin mempertahankan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat. Alasan utama Tergugat adalah karena Tergugat masih sayang kepada Penggugat dan tidak ingin anak-anak dari Tergugat dan Penggugat menjadi korban dari perceraian orangtuanya;

Bahwa, terhadap jawaban dari Tergugat, Penggugat menyampaikan Replik secara elektronik tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat, kecuali mengenai hal-hal secara tegas-tegas diakui akan kebenarannya dan Penggugat bertetap pada dalil-dalil gugatan semula;
1. Jawaban Tergugat point 2 “tidak benar, bahwa Penggugat tidak mengakuin Perselingkuhannya dan Menuduh Penggugatlah yang menghack akun BBM dari Tergugat dan mengechat perempuan tersebut. Pernyataan tersebut Tidak Benar, bahwa Penggugat sempat mengechat selingkuhan tersebut namun tujuannya hanya untuk memastikan bahwa yang di chat Tergugat itu benar selingkuhanya.
2. Bahwa dalam point 2 Tergugat mengatakan bahwa Penggugat memiliki hubungan dengan teman kerja Tergugat dan mengirim video porno kepada Penggugat bahwa pernyataan tersebut **tidak benar**. Bahwa tujuan



- dari Penggugat mengechat teman Tergugat untuk memastikan hubungan Tergugat dengan selingkuhanya melalui teman Tergugat;
3. Bahwa pada point 3 Tergugat menolak tuduhan tersebut dan mengatakan klaw hubunganya sebatas teman dan tidak memiliki hubungan lebih padahal saat kejadian tersebut Tergugat langsung mengakuin dan meminta maaf kepada Penggugat.
  4. Bahwa dalam point 3 tersebut Tergugat tidak mengakuin Perselingkuhannya dan mengatakan tujuan nya pada saat itu sedang reuni sekolah menengah atas pernyataan tersebut **tidak benar** dikarenakan Tergugat sudah memiliki hubungan selama 10 bulan dan bahkan Tergugat mengganti nama Prempuan tersebut dengan nama kontak pelanggan pdam untuk menutupin wanita tersebut dari Penggugat;
  5. Bahwa pada point 4 tersebut Tergugat menyangga pernyataan dari Penggugat mengatkan bahwa hal tersebut hanya sebatas gurauan pernyataan tersebut **tidak benar**. Bahwa penggugat sudah memiliki bukti dan pengakuan diatas materai dari perempuan yang bekerja tentang kelakuan dari Tergugat;
  6. Bahwa Tergugat tidak pernah di usir oleh keluarga Penggugat pada saat Penggugat datang kerumah orang tua Penggugat. Keluarga Penggugat hanya menyarankan untuk menyelesaikan hubungan secara langsung dan berdua saja antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar, Cq Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Replik Penggugat;
2. Menolak jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Bahwa tekad dan keputusan Penggugat sudah bulat untuk tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan Hukum yang berlaku;
5. Demikian replik ini saya buat, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap Replik dari Penggugat, Tergugat menyampaikan Duplik secara lisan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat Menolak Seluruh alasan-alasan yang telah diajukan oleh Penggugat kecuali yang dinyatakan benar oleh Tergugat.
2. Bahwa terhadap alasan Replik Penggugat Pada poin nomor 2 dan nomor 3, Tergugat tetap Pada Alasan Alasan Jawaban Tergugat pada poin nomor 2 dan menolak dengan tegas gugatan maupun Repliknya.
3. Bahwa terhadap alasan Replik Penggugat pada poin nomor 4, Sekali lagi Tergugat tegaskan Tidak adanya Perselingkuhan antara tergugat dan juga Mantan Kekasih Tergugat. Tergugat tidak pernah mengaku berselingkuh kepada Penggugat dan Tergugat meminta maaf Kepada Penggugat dikarenakan setiap ada masalah Rumah Tangga, Penggugat langsung Pergi Kerumah Orangnya. Tergugat meminta maaf Kepada Penggugat dan Orangtua Penggugat, agar Penggugat Kembali Kerumah Tergugat.  
Bahwa terhadap alasan Replik Penggugat pada poin nomor 4, dikatakan Penggugat Bahwa Tergugat dan Mantan Kekasih Tergugat memiliki hubungan selama 10 bulan adalah Tidak Benar. Seperti jawaban Tergugat sebelumnya pada nomor 3. Awal mantan kekasih Tergugat menghubungi Tergugat untuk menanyakan Apakah Ada lowongan kerja di Perusahaan Tergugat. Dan beberapa bulan berikutnya, Mantan Kekasih Tergugat menghubungi Tergugat untuk Mengundang Tergugat Reuni dan Open House Dirumah Mantan kekasih Tergugat tepatnya saat suasana lebaran. Masalah tsb juga telah diklarifikasi oleh mantan kekasih Tergugat kepada Penggugat saat Penggugat di ajak Kerumah Mantan kekasih Tergugat oleh Tergugat.
4. Bahwa terhadap Alasan Replik Penggugat pada poin nomor 5, Tergugat tetap pada Alasan Alasan jawaban Tergugat pada poin nomor 4, dan menolak dengan tegas Gugatan maupun Repliknya.
5. Bahwa terhadap Alasan Replik Penggugat pada poin nomor 6, Tergugat sekali lagi menegaskan , sesampainya Tergugat di Rumah orang Tua Penggugat, Tergugat langsung diusir oleh orang tua Penggugat. Orang tua Penggugat langsung didepan Tergugat dan juga keluarga Tergugat, marah marah tidak mau mendengarkan Penjelasan dari Pihak Tergugat.

Putusan No. 221/Pdt.G/2024/PA.Pst

Halaman 14 dari 24 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan Alasan Alasan diatas, Tergugat Mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar, Hakim Perkara No. 221/Pdt.G/2024/PA.Pst untuk menolak Gugatan Penggugat dan Replik Penggugat Keseluruhan.

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0133/003/VIII/2016, tanggal 05 Agustus 2016, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba, yang bermeterai Rp10.000,00, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Niki Arista yang bermeterai Rp10.000,00, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.2);

Bahwa, terhadap bukti surat tersebut telah ditunjukkan kepada Tergugat, terhadap bukti P.1 Tergugat mengakui serta membenarkannya, terhadap bukti P.2 Tergugat menyangkalnya;

## B. Saksi

1. **Saksi Pertama Penggugat**, tempat tanggal lahir Pematangsiantar 29 November 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar. Saksi adalah Saudara Ipar Penggugat, setelah disumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di Pematangsiantar, sedangkan Tergugat tinggal di Medan, karena Tergugat bekerja di Medan.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah (LDR) selama 1 (satu) tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Medan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena pihak ketiga, Tergugat selingkuh dengan seorang wanita;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi Saksi melihat Penggugat pulang bersama 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal bulan November 2024 sampai sekarang tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah 2 (dua) kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat tahun 2020 dan tahun 2022 namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. **Saksi Kedua Penggugat**, tempat tanggal lahir Pematangsiantar 20 September 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata I, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar. Saksi adalah teman Penggugat, setelah disumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di Pematangsiantar, sedangkan Tergugat tinggal di Medan, karena Tergugat bekerja di Medan.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah (LDR) selama 1 (satu) tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Medan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena pihak ketiga, Tergugat selingkuh dengan seorang wanita;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi Saksi melihat Penggugat pulang bersama 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal bulan November 2024 sampai sekarang tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah 2 (dua) kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat tahun 2020 dan tahun 2022 namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi, dan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tambahan alat bukti apapun;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk mendukung dalil jawabannya meskipun telah diberikan kesempatan oleh Hakim;

Bahwa, selanjutnya Penggugat tidak menyampaikan kesimpulan pada tanggal yang telah disepakati sesuai court calendar persidangan;

Bahwa, selanjutnya Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, maka cukuplah kiranya Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pematangsiantar berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan berdomisili di wilayah Pematangsiantar, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pematangsiantar, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pematangsiantar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan bahwa ia dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba (*vide bukti P*), maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga patut dinyatakan Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas secara hukum (*legal standing*), karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Ade Syafitri, S.Sy sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, namun sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 26 November 2024, dinyatakan berhasil sebahagian;

Menimbang, bahwa Hakim pada persidangan telah berusaha secara maksimal menasihati dan menyarankan Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan rukun kembali dengan Tergugat, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa inti alasan perceraian Penggugat yaitu rumah tangganya sudah tidak harmonis dengan terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan asmara dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa sebagian gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat dan sebagian lainnya dibantah oleh Tergugat, meskipun demikian pengakuan Tergugat terhadap gugatan Penggugat tidak serta merta dapat diterima sebagai alat bukti pengakuan dan menjadi alasan perceraian, oleh karenanya untuk menghindari adanya kesepakatan perceraian serta kebohongan besar (*de groten langen*), maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat keduanya tetap dikenai wajib pembuktian (*burden of proof*) dan harus membuktikan dalil-dalil gugatannya demikian pula Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 283 R.Bg. *jo.* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHP dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg. *jo.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai *jo.* Pasal 5 dan Pasal 28 huruf (c) Ketentuan Peralihan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P.1 merupakan bukti autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selain itu setelah ditunjukkan kepada Tergugat, Tergugat mengakui isi bukti tersebut. Dengan demikian bukti P tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P.2 merupakan akta dibawah tangan sehingga kekuatan pembuktiannya bersifat bebas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan khusus atau *lex specialis* dalam hal perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, perlu didengar keterangan saksi keluarga dan orang dekat dari masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama Saksi Pertama Penggugat dan Saksi Kedua Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut adalah orang yang tidak terhalang menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg., telah diperiksa secara satu persatu (secara terpisah) sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) R.Bg. dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, serta saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di mana antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan tidak saling berlawanan sebagaimana yang dimuat secara rinci dalam duduk perkara putusan ini, sehingga hal ihwal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg. jo. 1906 BW. Di samping itu keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan sesuai dengan maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka secara *formil* dan *materiil* saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut dijadikan sebagai alat bukti dan dasar pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi di persidangan, kedua saksi Penggugat tidak melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti diatas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Kedua Saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak November 2024;
- Saksi Penggugat tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Kedua Saksi Penggugat tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 (dua) bulan;

Keterangan Saksi I dan II Penggugat dapat diterima karena saling mendukung akan tetapi tidak mendukung Posita Penggugat. Berdasarkan keterangan kedua Saksi Penggugat, tidak terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah terbukti di persidangan, tidak ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali karena:

- Majelis Hakim sudah menasehati Penggugat dalam setiap persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat. Namun Penggugat tidak mau rukun kembali dan menunjukkan keinginan yang sangat kuat untuk berpisah dengan Tergugat;
- Tidak terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan. Kondisi tersebut tidak dapat mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut di atas dan dikaitkan dengan petitum gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan guna mengadilinya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah menjadi fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan dan sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain, sehingga fakta demikian tersebut tidak dapat membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan sebab sebagaimana yang terungkap dalam rumusan fakta hukum di atas;

Menimbang, bahwa sampai tahap akhir proses persidangan ini ternyata tidak ada perubahan sikap dari Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat bahkan sudah berkeyakinan penuh untuk bercerai dengan Tergugat, padahal Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan secara maksimal sampai dengan sebelum perkara diputus sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam Pasal Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 82 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan belum berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan sebagaimana yang telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak cukup beralasan sehingga patut untuk ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim dalam persidangan pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriyah. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dan diupload ke Sistem Informasi Peradilan oleh Hakim tersebut dibantu oleh Dasma Purba, S.H., M.H sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Tunggal,

dto

Yulis Edward, S.H.I.

Panitera,

dto

Putusan No. 221/Pdt.G/2024/PA.Pst

Halaman 23 dari 24 halaman



Dasma Purba, S.H., M.H.

**Rincian Biaya Perkara:**

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 29.000,00
4. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>

**Jumlah**

**Rp 149.000,00**

(seratus empat puluh sembilan ribu rupiah)